



BUPATI BELU  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU  
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta mempercepat pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dibangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perlindungan Informasi terhadap data dan sistem elektronik dan resiko pencurian data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data yang di transaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Belu, melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik dalam bentuk sertifikasi elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, oleh karena itu perlu diatur secara khusus mengenai Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELU TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Bupati adalah Bupati Belu.
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persandian.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kabupaten Belu.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan /atau menyebarkan informasi elektronik.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan /atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.

10. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
11. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya.
12. Otoritas pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
13. Rekomendasi adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belu atas usulan permohonan penerbitan sertifikat elektronik.
14. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
15. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
16. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
17. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan / atau huruf dan / atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
18. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSE adalah unit pelaksana teknik di lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi elektronik, pengelolaan sistem sertifikasi elektronik, dan pemenuhan teknis sistem sertifikasi elektronik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan sertifikat elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah dimaksud untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (*e-government*) yang aman.
- (2) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :
  - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam keamanan sistem elektronik;
  - b. meningkatkan keamanan informasi dalam sistem elektronik;
  - c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
  - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik.

## BAB III PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah menggunakan sertifikat elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSR E sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. dinas;
- b. perangkat daerah.
- c. pemilik atau pengguna; dan
- d. otoritas pendaftaran;

#### Pasal 5

Dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik, Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki kewenangan :

- a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
- d. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan sertifikat elektronik ;
- e. memberikan pendamping kepada Perangkat Daerah untuk implementasi sertifikat elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
- f. membuat rekomendasi penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- g. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan sertifikat elektronik;
- h. melakukan edukasi kepada pemilik atau pengguna sertifikat elektronik meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab serta prosedur pengajuan keluhan; dan
- i. melakukan pengawasan dan evaluasi Penyelenggaraan sertifikat elektronik.

#### Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik berperan :

- a. melakukan identifikasi kebutuhan penyelenggaraan sertifikat elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan penyelenggaraan sertifikat elektronik kepada Dinas.

#### Pasal 7

(1) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi;

- a. bupati dan wakil bupati;
- b. PNS yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
- c. pihak lain yang di atur oleh otoritas pendaftaran yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemilik atau pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang di berikan kepada Otoritas Pendaftaran;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan kunci privat; passphrase atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membesarkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

#### Pasal 8

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Dinas yang memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pengajuan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang :
  - a. melakukan verifikasi identitas, verifikasi keanggotaan PNS, dan verifikasi Rekomendasi;
  - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. menindaklanjuti permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSE;
  - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
  - e. melakukan pengarsipan berkas pengajuan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.

### BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Elektronik terdiri atumumas :

- a. permohonan sertifikat elektronik;
- b. penerbitan sertifikat elektronik;
- c. penggunaan sertifikat elektronik;
- d. pembaharuan sertifikat elektronik; dan
- e. pencabutan sertifikat elektronik.

#### Bagian Kedua Permohonan Sertifikat elektronik

#### Pasal 10

- (1) Permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada huruf a merupakan proses permintaan sertifikat elektronik yang diajukan oleh calon pengguna sertifikat elektronik kepada OP.
- (2) Penggunaan permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. menyampaikan surat permohonan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan :
    1. akun suraelektronik dinas pribadi;
    2. hasil pemindahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
    3. rekomendasi.
  - c. rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 ditandatangani oleh:
    - 1) Bupati apabila permohonan diajukan oleh Bupati;
    - 2) Wakil Bupati apabila permohonan diajukan oleh Wakil Bupati;
    - 3) Sekretaris Daerah apabila permohonan diajukan oleh Sekretaris Daerah;
    - 4) Kepala Dinas apabila permohonan diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
    - 5) Kepala Perangkat Daerah apabila permohonan diajukan oleh PNS dilingkungan Perangkat Daerah yang berangkutan.
- (3) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi atas permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan untuk tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (5) Dalam hal menurut verifikasi otoritas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan diterima, otoritas pendaftaran menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kepada BsrE.
- (6) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BsrE, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Dalam hal terjadi insiden keamanan informasi yang menyebabkan sertifikat elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, pemilik atau pengguna sertifikat elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan sertifikat elektronik.
- (8) Permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

### Bagian Ketiga Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 11

- (1) Ketentuan permohonan penerbitan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk pengajuan pembaharuan sertifikasi elektronik.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan proses persetujuan dan penandatanganan sertifikat elektronik oleh BsrE.

### Bagian Keempat Penggunaan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 12

Penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik.

#### Pasal 13

Penggunaan Sertifikat Elektronik meliputi :

- a. tanda tangan Elektronik;
- b. pengamanan surat elektronik; dan
- c. pengamanan dokumen elektronik.

#### Pasal 14

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
  - a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
  - b. pengesahan transaksi elektronik; dan
  - c. pembuatan/pengesahan dokumen elektronik lainnya menggunakan sistem elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
  - a. identitas penandatanganan ; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.
- (3) Visualisasi Sertifikasi Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik berupa Quick Response Code (QR-Code).
- (4) Dokumen yang ditanda tangani secara elektronik wajib mencantumkan catatan kaki.

- (5) Catatan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE.
- (6) Contoh Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik Quick Response Code (*QR-Code*), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 15

- (1) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditanda tangani secara elektronik yang tersimpan dipusat data pemerintah daerah.
- (2) Pemilik atau pengguna sertifikat elektronik dilarang untuk menguasai tanda tangan elektronik kepada pihak lain.

#### Pasal 16

Penggunaan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa penggunaan secure socket layer untuk mengenskripsi jalur data pengiriman surat elektronik.

#### Pasal 17

Pengamanan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berupa penggunaan infrastruktur kunci publik pada dokumen elektronik.

### Bagian Kelima Pembaharuan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 18

Pembaharuan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d membuat sertifikat baru untuk memperpanjang merupakan proses masa penggunaan sertifikat elektronik.

#### Pasal 19

- (1) Sertifikat elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbaharui.
- (2) Sebelum masa berlaku sertifikat elektronik berakhir, pemilik sertifikat elektronik dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan penerbitan sertifikat elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti syarat dan ketentuan permohonan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### Bagian Keenam Pencabutan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 20

Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan proses penghentian penggunaan sertifikat elektronik oleh BsrE berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik sertifikat elektronik.

f



Pasal 21

- (1) Pemilik sertifikat elektronik melalui Otoritas Pendaftaran dapat meminta pencabutan sertifikat elektronik dalam hal :
  - a. Pemilik sertifikat elektronik sudah tidak menjabat/mutasi;
  - b. Pemilik sertifikat elektronik berhenti/diberhentikan dari PNS; dan
  - c. Pemilik sertifikat elektronik mengetahui/ mencurigai bahwa sertifikat elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat.
- (2) Pencabutan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik diterima Otoritas Pendaftaran.
- (3) Dalam hal permohonan pencabutan sertifikat elektronik telah disetujui otoritas Pendaftaran, maka pemilik sertifikat elektronik menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atas email yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan sertifikat elektronik.
- (4) Sertifikat elektronik yang telah dicabut dan tidak dapat digunakan kembali.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 22


- (1) Pengawasan penggunaan sertifikat elektronik dilakukan oleh BsrE.
- (2) Evaluasi atas pelaksanaan penggunaan sertifikat elektronik wajib dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh BsrE.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua  
pada tanggal 24 Maret 2023

  
BUPATI BELU,   
  
TAOLIN AGUSTINUS 

Diundangkan di Atambua  
pada tanggal 24 Maret 2023

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU, 

  
JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2023 NOMOR 11